

Hukum Adat.

Di Tapanuli, anak perempuan tidak berhak mewarisi harta pusaka almarhum ajahnja.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 22-1-1969 No. 506 K/Sip/1968.

Susunan Madjelis:

Wk. K e t u a : M. Abdurrachman S.H.

Hakim Anggota : 1. Sardjono S.H.
2. Z. Asikin Kusumah Atmadja S.H.

Panitera-Pengganti Luar Biasa : M. Moekandar.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN JANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Dja Soleman, tinggal dikampung Setia- Sabungan Djulu, penggugat untuk kasasi, dahulu tergugat II-pembanding,

m e l a w a n

1. *Baginda Hatoguan*, 2. *Baginda Bungo*, tinggal dikampung Huta padang djulu, Dewan Negeri Simapilapil, tergugat dalam kasasi dahulu penggugat2-terbanding;

d a n

Marah Lamo Siregar, tinggal dikampung Hutapadang Djae, turu tergugat dalam kasasi, dahulu tergugat I-pembanding,

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat2 jang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari surat2 tersebut ternjata, bahwa sekarang tergugat2 dalam kasasi sebagai penggugat2-asli telah menggugat sekarang penggugat untuk kasasi dan turut tergugat dalam kasasi sebagai tergugat2-asli dimuka Pengadilan Negeri di Padang Sidempuan pada pokoknja atas dalil bahwa pada kira2 tahun 1943 paman penggugat2-asli bernama Dja Pikulan telah meninggal dunia dengan tidak meninggalkan ahliwaris laki2, akan tetapi mempunyai anak perempuan bernama Rapiah jang telah kawin dengan tergugat-asli I; bahwa mendiang Dja Pikulan pada waktu meninggalnja meninggalkan harta peninggalan berupa se-

bidang sawah bernama Saba Donok dan sebuah rumah beserta tanah Tapak tempat berdirinya (I dan II) yang perintjiannya tentang letak, luas dan batas-nja disebut dalam surat gugat; bahwa semula sawah dan rumah tersebut dikuasai oleh djanda mendiang bernama Tiolom, akan tetapi sesudah ia kawin lagi atas persetudjuan penggugat2-asli diserahkan kepada Rapiah dengan maksud untuk diusahakan bersama suaminya, tergugat asli I; bahwa pada waktu meninggalnja Dja Pikulan semua biaya penguburan ditanggung oleh penggugat2-asli tanpa ada bantuan dari siapapun djuga; bahwa sesudah liwat beberapa waktu penggugat2-asli pernah menanjakan kepada tergugat-asli I dan Rapiah, hal keadaan harta peninggalan mendiang Dja Pikulan; akan tetapi tidak mēndapat djawaban jang sepatutnja, bahwa tergugat-asli I menjatakan tidak kenal pada penggugat2-asli dan bahwa tergugat-asli II-lahj jang mendjadi ahliwaris mendiang Dja Pikulan; bahwa berhubung dengan sikap tergugat2-asli tersebut, maka persoalannya lalu diadakan kepada Dewan Negeri setempat, akan tetapi tidak mendapat penyelesaian sebagaimana mestinja, maka oleh karena itu dengan permohonan agar atas harta peninggalan sengketa ditaruh sita pendjagaan lebih dahulu penggugat2-asli menuntut supaya Pengadilan Negeri Padang Sidempuan memberi putusan sebagai berikut:

1. Dihukum tergugat I dengan seluruh keluarganya jang mendasarkan hak atas harta2 terperkara supaya mengosongkan dan sesudahnja menjerahkan dalam keadaan baik harta2 terperkara kepada penggugat2, sebagai harta2 warisan dari almarhum Dja Pikulan;
2. Dihukum tergugat II mematuhi dan menjetudjui bunji keputusan dalam perkara ini;
3. Dihukum tergugat2 tanggung-menanggung membajar segala ongkos2 perkara;
4. Sita dipandang berharga dan berkekuatan, dan
5. Keputusan dapat didjalankan dengan serta merta, sekalipun tergugat2 banding, verset dan kasasi.

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padang Sidempuan telah mengambil putusan, jaitu putusannya tanggal 21 Desember 1963 No. 154/1963 Per. Ps jang amarnya berbunji sebagai berikut:

Menerima gugatan sebahagian;

Menghukum tergugat I dengan seluruh keluarganya jangi mendasarkan hak atas harta2 terperkara supaya mengosongkan, dan sesudahnja menjerahkan dalam keadaan baik kepada penggugat2 sebagai harta warisan;

Menghukum tergugat II mematuhi dan menjetudjui bunji keputusan dalam perkara ini;

Menghukum tergugat2 tanggung-menanggung membajar segala ongkos2 perkara sampai hari ini banjakknja Rp. 4643,50 (empat ribu enam ratus empat

puluh tiga 50/100 rupiah);

Sita dipandang berharga dan berkekuatan;

Menolak gugatan untuk selebihnja;

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat² telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusannya tanggal 2 Pebruari 1967 No. 270/1965;

bahwa setelah putusan terachir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 14 Nopember 1967, kemudian terhadapnja oleh tergugat-pembanding II diadakan permohonan kasasi setjara lisan pada tanggal 19 Desember 1967 sebagaimana ternjata dari surat keterangan jang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang Sidempuan, permohonan mana diikuti oleh memori kasasinja jang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Desember 1967 itu djuga;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang² No. 13 tahun 1965 sedjak Undang² tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Djuli 1965 Undang² Mahkamah Agung Indonesia dinjatakan tidak berlaku lagi, namun baikk karena Bab IV dari Undang² tersebut hanja mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena Undang² jang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang² itu mengatur atjara kasasi lebih landjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari Undang² tersebut diatas harus ditafsirkan sedemikian sehingga jang dinjatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang² Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal² jang mengenai atjara-kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan² dalam Undang² Mahkamah Agung Indonesia tersebut;

Menimbang bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan²-nja — jang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama — diadakan dalam tenggang² waktu dan dengan tjara jang ditentukan dalam Undang², maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang bahwa keberatan² jang diadakan oleh penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinja tersebut pada pokoknja ialah:

1. bahwa bukti² jang diadakan oleh tergugat dalam kasasi dimuka sidang Pengadilan Negeri, jaitu P I dan P II adalah merupakan surat pindjaman uang kepada orang lain jang tidak ada hubungannya sama sekali dengan mendiang Dja Pikulan, sehingga dengan demikian bukti² itu bertentangan dengan hukum/Undang²;
2. bahwa surat bukti P III (tentang pengembalian seekor djawi (sapi) djuga bertentangan hukum/Undang² karena idzin untuk melakukan penjembelihan sapi itu tidak diminta oleh tergugat dalam kasasi kepada Kuria Siharang-harang, tetapi dari daerah lain jang tidak ada hubungannya

dengan mending Dja Pikulan;

3. bahwa walaupun tergugat dalam kasasi telah mengajukan beberapa pembuktian, tetapi tidak satupun bukti2 tersebut menunjukkan bahwa tergugat dalam kasasi adalah ahliwaris dari mending Dja Pikulan;

Menimbang bahwa keberatan2 tersebut tidak dapat dibenarkan, karena kesemuanya mengenai penilaian dari hasil pembuktian, djadi mengenai penghargaan dari suatu kenjataan dan keberatan2 serupa itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi dari sebab tidak mengenai hal-ke-lalaian memenuhi sjarat2 jang diwadjabkan oleh Undang2, atau karena kesalahan pengetrapan atau karena pelanggaran peraturan2 hukum jang berlaku sebagai-mana jang dimaksud dalam pasal 51 Undang2 No. 13 tahun 1965;

Menimbang bahwa oleh karena demikian, lagi pula dari sebab tidak ter-njata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang2, maka permohonan kasasi jang diajukan oleh Dja Soleman tersebut harus ditolak;

Memperhatikan pasal2 Undang2 jang bersangkutan, Peraturan Mahkamah Agung Indonesia No. 1 tahun 1963 dan pasal 46 Undang2 No. 13 tahun 1965;

MEMUTUSKAN :

Menolak permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi *Dja Soleman* tersebut;

Menghukum penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat ini ditetapkan sebanyak Rp. 734,50 (tudjuh ratus tiga puluh empat ru-piah lima puluh sen).

Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 270/1965-Perdata.

Susunan Madjelis:

- K e t u a : Prof. Mahadi S.H.
 Hakim Anggota : 1. Machmoed Rem S.H.
 2. D.H. Lumbanradja S.H.
 Panitera Pengganti : Amir Sjarifuddin Siregar

K E P U T U S A N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN JANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI DI MEDAN, memberi keadilan didalam perkara2 Perdata dalam pemeriksaan ditingkat banding dan mengambil keputusan didalam perkaranja:

- I. *Marah Lamo Siregar*, tinggal dikampung Hutapadang Djae, dan
- II. *Dja Soleman*, tinggal dikampung Setia-Sabungan Djulu,
dahulu Tergugat2 sekarang Pembanding2:

l a w a n

H.M. Din, tinggal dikampung Hutapadang Djulu, Dewan Negeri Sina-pilapil, Ketjamatan Padang-sidempuan, untuk dirinja sendiri dan dju-ga sebagai wali dari *Musa* yang masih dibawah umur, jaitu anak adik dari Penggugat2 dan seterusnya sebagai kuasa dari: 1. Bgd. Hatoguan, 2. Baginda Bungo, berdasarkan surat kuasa tertanggal 1 Agustus 1963 No. 334/1963 SK. keduanja sama2 dimapung Hutapadang-Djulu djuga dahulu Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan surat2;

Tentang duduknja perkara :

Memperhatikan dan menerima keadaan2 jang tertera didalam keputusan Pengadilan Negeri di Padangsidempuan tanggal 21 Desember 1963 No. 154/1963; No. 154/1963; didalam perkara antara kedua belah pihak jang mana amarnja berbunji sebagai berikut:

Menerima gugatan sebahagian;

Menghukum Tergugat I dengan seluruhnja keluarga jang mendasarkan hak atas harta2 terperkara supaja mengosongkan dan sesudahnja menjerahkan dalam keadaan baik kepada Penggugat2 sebagai harta warisan;

Menghukum Tergugat II memathhi dan menjetudjui bunji keputusan dalam perkara ini;

Menghukum Tergugat2 tanggung menanggung membayar ongkos2 perkara jang sampai hari ini banjarknja Rp. 4643,40 (empat ribu enam ratus empat puluh tiga 50/100 rupiah);

Sita dipandang berharga dan berkekuatan;

Menolak gugatan untuk selebihnja;

Menimbang, bahwa Tergugat2 keberatan atas keputusan Pengadilan Negeri tersebut jang mana menurut tjatatan Paritera Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Djanuari 1964 telah menjatakan banding, banding mana pada tanggal 6 Djanuari 1964 telah diberitahukan kepada pihak lawannja dengan sempurna;

Menimbang, bahwa risalah banding tidak ada diajukan oleh kedua belah pihak jang berperkara;

Tentang hukum:

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan ulangan dalam tingkat banding jang diajukan oleh Tergugat2 Pembanding karena diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tjara2 jang telah ditetapkan oleh Undang2 dapat diterima;

Menimbang, bahwa keputusan jang diambil oleh Pengadilan Negeri di Padangsidempuan tanggal 21 Desember 1963 No. 154/1963, didalam perkara antara kedua belah pihak jang dibanding telah betul dan tepat sehingga keputusan Pengadilan Negeri tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat2 Pembanding adalah pihak jang dikalahkan maka ongkos2 jang timbul dalam tingkat pertama dan banding di bebankan kepada mereka;

Memperhatikan pasal 58 dan Titel VII Buku I.K.U.H. Atjara Perdata dan Undang2 Darurat No. 1 tahun 1951;

M E N G A D I L I :

Menerima permohonan banding dari Tergugat2 Pembanding;

Membenarkan keputusan Pengadilan Negeri di Padangsidempuan tanggal 21 Desember 1963 No. 154/1963 didalam perkara antara kedua belah pihak jang dibanding;

Menghukum Tergugat2 Pembanding tanggung menanggung membayar ongkos-ongkos perkara jang timbul dalam tingkat pertama dan banding jang sampai hari ini banjarknja Rp. 34.598,- (tiga puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah uang lama);

Dan dipihak Penggugat Terbanding banjarknja tidak ada.

Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan No. 154/1963 Per. Ps.

H a k i m : M. Sitanggang B.A.

Panitera Pengganti : N.H. Sutan Parlindungan.

A T A S N A M A K E A D I L A N

PENGADILAN NEGERI PADANGSIDEMPUAN, bersidang di Padangsidempuan, sebagai Hakim pertama, mengadili perkara Perdata, telah memutuskan dalam perkara:

I.M. Din, tinggal dikampung Hutapadang Djulu, Dewan Negeri Simapil-apil, Ketjamatan Padangsidempuan, untuk dirinja sendiri dan djuga sebagai wali dari *Musa* jang masih dibawah umur, jaitu anak adik dari penggugat² dan seterusnya sebagai kuasa dari: 1. *Bgd. Hatoguan* dan 2. *Bagindo Bungo*, berdasarkan surat kuasa tertanggal 1 Agustus 1963 No. 334/1963 S.K. keduanya sama² tinggal dikampung Hutapadang Djulu djuga,

Penggugat²;

I a w a n :

- I. *Marah Lamo Siregar*, tinggal dikampung Hutapadang Djae, dan
- II. *Dja Soleman*, tinggal dikampung Setia-Sabungan Djulu,

Tergugat²:

Pengadilan Negeri tersebut;

Melihat surat² perkara;

Mendengar para jang berperkara dan saksi²;

Tentang duduk perkara:

Menimbang, bahwa surat gugatan penggugat² tanggal 1 Agustus 1963 isinja adalah sebagai berikut:

- I. 3 (tiga) bunbun sawah berikut dengan tanah pekarangannya, seluas kira2 1 ha, bernama Saba Donok, terletak masuk pegangan kampung Hutapadang, jang berbatas dari sebelah:

- Timur : dengan sawah penggugat,
- Barat : dengan bendar besar,
- Utara : dengan pekarangan Matarip, dan
- Selatan : dengan sawah Dja Sormin dan sawah penggugat,

ditaksir harga sekarang Rp. 200.000,-

- II. 1 (satu) rumah, atap Zink, dinding dan lantai papan, besar kira2 5 x 4 m. tidak turut dengan tanah tapak tempat berdirinja rumah itu letaknja dikampung Hutapadang Djae, jang berbatas dari sebelah:

- Timur : dengan kebun Baginda Harahap,
- Barat : dengan djalan besar ke Hutapadang,
- Utara : dengan kebun Baginda Harahap, dan
- Selatan : dengan kebun Baginda Harahap,

ditaksir harga sekarang kira2 Rp. 25.000,--

Bahwa harta2 jang diperkarakan diatas, adalah harta2 peninggalan almarhum Dja Pikulan, yakni bapak muda bagi penggugat2;

Bahwa almarhum Dja Pikulan tersebut meninggal dunia pada zaman Djepang jaitu pada kira2 tahun 1943, dengan tidak ada meninggalkan ahli waris selain dari seorang anak perempuan sahadjja, bernama Rapiah;

Bahwa sesudah meninggal dunia bapak muda kami itu, maka harta2 terperkara tersebut diatas djatuh mendjadi pemeliharaan isterinja (inanguda) kami bernama Tielein, kemudian sesudah Tielein tersebut kawin ke Sabungan Djulu, maka harta2 itu djatuh pula kepada saudari kami bernama Rapiah tersebut diatas, penjerahan mana dilakukan adalah atas persetudjuan kami ahliwaris dihadapan wakil Ketua Dewan Negeri Siharang-harang (surat penjerahan itu ada pada tangan penggugat2);

dengan tudjuan pada waktu itu supaja ada djalan usaha bagi Rapiah bersama suaminja, tergugat I;

Bahwa waktu meninggalnja Dja Pikulan tersebut, pengeluaran2 untuk keperluan kematian itu, semuanya ditanggung oleh penggugat2, dengan tidak ada bantuan dari siapapun djuga (bila perlu surat2 bukti untuk itu dapat penggugat2 hundryukkan dimuka sidang);

Bahwa belakangan ini, setelah penggugat2 banjak akan hal keadaan harta2 terperkara jang berada ditangan Rapiah bersama suaminja tergugat I, lantas tergugat I bilang, bahwa dia tidak kenal penggugat2, sedang jang waris menurut tahunja adalah tergugat II;

Bahwa dalam hal ini penggugat2 merasa keberatan, oleh karena dahulu sewaktu meninggalnja Dja Pikulan, seorangpun tidak ada jang menjatakan waris untuk memikul segala kerugian jang terbit, maka pada tanggal 6 Agustus 1963 jang lalu, hal ini penggugat2 adjukan keberatan kepada Ketua Dewan Negeri, jang oleh Ketua Dewan mengadakan sidangnja pada hari itu djuga, akan tetapi hasilnja tidak ada.

Bahwa melihat akan keadaan ini, timbul dugaan, bahwa antara tergugat I dan tergugat II sudah mengadakan sekongkel untuk menguasai harta2 terperkara, dengan maksud mendjual, menggadaikan maupun memindahkannya dari tangan mereka, maka dari itu penggugat mohon kehadapan Bapak Hakim, agar sebelum hari persidangan ditaroh sita pendjagaan lebih dahulu atas harta2 terperkara, supaja ada dan terpelihara gugatan penggugat2 ini dan selandjutnja menentukan suatu hari persidangan dalam perkara ini dimana kepada kedua belah pihak jang berperkara dipanggil menghadap dimuka persidangan

dan selandjutnja memutuskan dengan vonnis sebagai berikut:

1. Dihukum tergugat I dengan seluruh keluarganja jang mendasarkan h atas harta2 terperkara supaja mengesengketa dan seusdahnja menjerkan dalam keadaan baik harta2 terperkara kepada penggugat2, seba harta2 warisan dari almarhum Dja Pikulan;
2. Dihukum tergugat II mematuhi dan menjetudjui bunji keputusan dalam perkara ini;
3. Dihukum tergugat2 tanggung menanggung membajar segala ongkos2 perkara;
4. Sita dipandang berharga dan berkekuatan, dan
5. Keputusan dapat dijalankan dengan serta-merta, sekalipun terguga banding, verset dan kasasi.

Menimbang, bahwa kedua belah pihak jang berperkara hadir dimuka p sidangan pada hari jang ditentukan dan telah diusahakan untuk mendam kan mereka, akan tetapi tidak berhasil, maka dibatjkanlah surat gugat penggugat2 itu dan sesudahnja atas pertanjaan Hakim penggugat2 menera kan tetap atas bunji gugatannja.

Menimbang, bahwa atas bunji surat gugatan penggugat2 itu, terguga memberi djawaban sebagai berikut:

Tergugat I:

Bahwa sawah dan rumah terperkara benar berada dalam tangan tergugat jang asalnja adalah harta pusaka peninggalan almarhum Dja Pikulan;

Bahwa Dja Pikulan almarhum adalah mertua (tulang) tergugat I, karer anak perempuan dari almarhum adalah isteri tergugat I, akan tetapi sawah da rumah terperkara berada pada tergugat I adalah atas persetudjuan tergugat sebagai ahli waris dari mendiang Dja Pikulan;

Bahwa sewaktu almarhum Dja Pikulan masih hidup, dia mengadjuka (berwasiat) pada tergugat I, bahwa kalau dia (Dja Pikulan) meninggal duni maka semua harta2nja dan stambuk (silsilah) mereka dikatakan supaja disera lkan tergugat I pada tergugat II, karena menurut tjerita almarhum Dja Pikula tersebut, tergugat II-lah sebagai ahli waris jang terdekat, maka sesudah D. Pikulan meninggal dunia semua harta2 terperkara dan stambuk atau asa usul mereka, diserahkan tergugat I pada tergugat II sesuai dengan andjura (wasiat) Dja Pikulan tersebut, dimana kemudian oleh tergugat II menjerahka kembali harta2 terperkara pada tergugat I untuk memelihara dan mengamb hasilnja, sebab isteri tergugat I masih hidup ketika itu;

Bahwa ketika meninggalnja Dja Pikulan, maka tergugat II-lah yang be tindak sebagai kahanggi atau wakil untuk berbitjara;

Bahwa ketika itu penggugat2 hadir tetapi tidak ada tindakan apa2, m

lainkan sebagai tamu biasa sadja;

Tergugat II:

Bahwa keterangan tergugat I adalah benar, dimana mulai dari sakitnja hingga meninggalnja Dja Pikulan, tergugat II-lah yang mengurusnja dan djuga sesudahnja Dja Pikulan meninggal dunia, benar bahwa tergugat I datang pada tergugat II untuk menjerahkan harta2 Dja Pikulan berikut dengan stambuk (asal-usul keturunan), yang kemudian tergugat II serahkan kembali pada tergugat I untuk diurus diusahakan, disebabkan ketika itu sendiri tergugat II jaitu isteri tergugat I masih hidup lagi tanpa dipungut sewanja;

Bahwa mengenai hubungan kewarisan tergugat II dengan penggugat2, tergugat II sendiri kurang tahu karena menurut riwayat stambuk yang ada pada tergugat II, tidak ada perhubungan keluarga dengan penggugat2:

Bahwa menurut tjerita orang tua tergugat II sendiri pada tergugat II, hubungan kefamilian dengan penggugat2 sudah ada 4 grad (tingkat);

Bahwa tergugat I kemudian menjerahkan dimuka persidangan satu surat stambuk (silsilah) yang tidak bertanggung dan tidak bermeterai dimana sesudah didjelaskan tergugat I ditunjukkan kepada mereka yang berperkara, kemudian dimasukkan dalam berkas perkara sesudah ditandai dengan T I Biru;

Menimbang, bahwa atas djawaban tergugat 2 itu, penggugat I dan sebagai kuasa dari penggugat II dan III memberi pendjelasan lagi sebagai berikut;

Bahwa keterangan2 tergugat itu adalah tidak benar;

Bahwa mulai dari sakit hingga kematiannja Dja Pikulan, penggugatlah yang mengurusnja dan bertindak sebagai ahli waris (kahanggi), sedang tergugat I tidak muntjul;

Bahwa ketika meninggalnja Dja Pikulan, penggugat I-lah yang memotong lembu (untuk keperluan kematian tersebut) djuga mengenai hal2j yang ketjil penggugatlah I-lah yang mengurusnja;

Bahwa tentang surat2 harta2 terperkara berada dalam tangan penggugat I yang diserahkan almarhum Dja Pikulan semasa hidupnja;

Bahwa kemudian penggugat I menjerahkan dimuka persidangan:

- I. Sehelai surat perdjandjian diatas meterai tertanggal 30 Djuli 1928, dengan mendjelaskan bahwa surat tersebut berada dalam tangan penggugat I, karena pindjaman Dja Pikulan almarhum dari orang lain sudah dibajar lunas.
- II. Sehelai surat pindjaman tertanggal 22 November 1941 antara Dja Pikulan dengan T.O. Radja Bumi Siharang-harang, dengan mendjelaskan bahwa djuga surat tersebut berada pada penggugat I, karena pindjaman tersebut sudah diselesaikan/dibajar penggugat I;
- III. Selemba surat idjin memotong kerbau untuk keperluan kenduri atas

- kematian Dja Pikulan, jang mana biajanja atas tanggungan penggugat dengan mendjelaskan nama Baginda Kumare jang tertulis dalam surat idjir itu adalah nama penggugat I sendiri, sebelum penggugat I naik hadji;
- IV. Satu surat penjerahan harta2 benda Dja Pikulan kepada saudari penggugat jang bernama Rapiah tanggal 16 Djuni 1948 dengan mendjelaskan bahwa surat tersebut ditanda-tangani dihadapan Kepala Negeri Siharang-harang;
 - V. Satu silsilah keturunan dari Toba tanggal 12 Pebruari 1905 dengan mendjelaskan bahwa stambuk (silsilah keturunan) tersebut diperoleh dari asal-usul marga/suku Pandjaitan di Aek Nauli, Tapanuli Utara, kelima surat2 tersebut sesudah dibatjakan, dihindjukkan kepada mereka jang berperkara, kemudian dimasukkan dalam berkas perkara sesudah lebih dahulu ditandai dengan masing2 menurut nomor jaitu P I, II, III, IV, V merah;

Menimbang, bahwa alat pendjelasan dari penggugat I, tergugat II menjangkal dan mendjelaskan lagi sebagai berikut:

Bahwa keterangan penggugat I itu adalah tidak benar, karena dahulu jaitu kira2 tahun 1943, kami pernah perkara dimuka Kepala Kuria Siharang-harang tentang kewarisan demikian djuga pada tanggal 6 Agustus 1963 dimuka Pemangku Kepala Negeri Simapil-mapil tentang hal jang sama dimana dalam kedua rapat tersebut, penggugat2 tetap dipihak jang dikalahkan dan ahli waris jang terdekat pada Dja Pikulan adalah tergugat II dan sedjak tahun 1943 hingga sekarang harta2 terperkara tetap berada dalam tangan tergugat II;

Bahwa kemudian tergugat II menjerahkan satu surat berita pemeriksaan Pemangku Kepala Negeri Simapil-apil tanggal 6 Agustus 1963 surat mana sesudah dibatjakan ditundjukkan pada mereka jang berperkara, kemudian dimasukkan dalam berkas perkara sesudah lebih dahulu ditandai dengan T II biru;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannja, penggugat2 telah memperdengarkan 5 orang saksi dimuka persidangan, saksi2 mana lebih dahulu disumpah menurut tjara agamanja masing2 jang dalam garis besarnja menerangkan sebagai berikut:

1. Dja Manis:

Bahwa saksi tahu letak dan watas2 sawah dan rumah terperkara seperti dalam surat gugatan;

Bahwa ketika meninggalnja Dja Pikulan, jang mengurusnja dan djuga mengenai kerugian2nja serta jang bertindak sebagai wakil (kahanggi), saksi liha adalah penggugat2;

Bahwa djuga jang berbitjara waktu majat almarhum Dja Pikulan hendak dibawa ke kubur adalah penggugat I sendiri, sedang tergugat II tidak ada dilihat oleh saksi;

Bahwa mengenai kerugian saksi melihat bahwa untuk kenduri kematian

Dja Pikulan tersebut penggugat2 memotong seekor lembu;

Bahwa hubungan kewarisan antara Dja Pikulan almarhum dengan tergugat II, saksi kurang tahu, akan tetapi semasa hidupnya Dja Pikulan hingga kepada meninggalnja, setahu saksi hanja penggugat2lah jang berhak, karena saksi sekampung dengan penggugat2 beserta almarhum Dja Pikulan sedang tergugat II tidak pernah saksi lihat muntjul dikampung itu (tempat Dja Pikulan) dan baru sesudah Dja Pikulan meninggal dunia tergugat II muntjul, dan lagi kampung tergugat II djauh dari kampung saksi atau penggugat2 atau djarak ± 3 km jaitu di Huta Hoteng;

Bahwa jang mengurus isteri Dja Pikulan sesudah meninggal Dja Pikulan tersebut, adalah penggugat2 hingga kawin isteri almarhum Dja Pikulan tersebut kepada orang lain;

2. Dja Batongga:

Bahwa saksi tahu letak dan watas2 sawah dan rumah terperkara;

Bahwa ketika meninggalnja almarhum Dja Pikulan, saksi dipanggil oleh penggugat I untuk memotong lembu, jang katanja untuk keperluan kenduri kematian Dja Pikulan;

Bahwa biaja2 untuk keperluan kematian Dja Pikulan tersebut adalah ditanggung oleh penggugat I sendiri, dan dialah ketika itu jang bertindak sebagai kahanggi;

Bahwa sesudah almarhum Dja Pikulan meninggal dunia saksi tahu dan lihat sendiri bahwa penggugat II (Baginda Hatoguan) mendiami rumah almarhum Dja Pikulan ialah rumah terperkara sekarang;

Bahwa sesudah Dja Pikulan meninggal dunia, harta2 Dja Pikulan tersebut diurus oleh penggugat2, begitu djuga isteri Dja Pikulan adalah diurus oleh penggugat-penggugat hingga kawinnja kepada orang lain;

Bahwa dalam kematian Dja Pikulan atau sesudahnja, tergugat II tidak pernah muntjul dan setahu saksi tergugat II tidak pernah sebagai waris;

3. Ompu Djanja:

Bahwa saksi tahu letak dan watas sawah dan rumah terperkara;

Bahwa ketika meninggalnja Dja Pikulan, saksi lihat bahwa penggugat2-nja jang mengurusnja dan bertindak sebagai kahanggi dan djuga jang menanggung semua kerugian2 untuk keperluan kematian Dja Pikulan;

Bahwa sesudah meninggalnja Dja Pikulan, jang mengurus isteri dan harta2 Dja Pikulan tersebut adalah penggugat2, bahwa hingga kawinnja isteri Dja Pikulan kepada orang lain adalah diselesaikan oleh penggugat2;

Bahwa ketika meninggal dan sesudahnja, tergugat II tidak muntjul2;

4. Tiolom:

Bahwa saksi tahu, letak dan watas2 sawah dan rumah terperkara;

Bahwa almarhum Dja Pikulan adalah bukan suami saksi selama saksi mendjadi isteri almarhum Dja Pikulan, saksi tahu bahwa kahanggi Dja Pikulan (sebagai ahli waris) ialah penggugat2;

Bahwa waktu kematian almarhum Dja Pikulan jang mengurus dan menanggung kerugian2nja dan djuga jang bertindak sebagai ahli waris ialah penggugat2 sendiri, sedang tergugat II tidak hadir pada waktu kematian Dja Pikulan dan tergugat II selamanja tidak pernah saksi tahu sebagai ahli waris;

Bahwa sesudah Dja Pikulan (bekas-suami saksi) meninggal, jang mengurus perbelanjaan dan penghidupan saksi adalah penggugat2, sedang tergugat II tidak dikenal oleh saksi;

5. Baginda Sinaro:

Bahwa saksi tahu mengenai soal2 kewarisan/kefamilian;

Bahwa saksi telah kawin dengan bekas isteri almarhum Dja Pikulan;

Bahwa waktuperkawinan saksi dengan bekas isteri almarhum Dja Pikulan, pertama2 saksi markobar (berbitjara) dengan mertua saksi (ajah isteri saksi), akan tetapi menurut keterangan mertua saksi bahwa jang berhak atas isteri saksi itu (bekas isteri Dja Pikulan almarhum) adalah penggugat2 dan mertua saksi mengandjurkan, agar saksi menguruskannya pada penggugat2 maka saksi uruskanlah mengenai surat wali pada penggugat2;

Bahwa maharnya Rp. 20,— saksi serahkan pada orang tua isteri saksi dan Rp. 10,— sebagai wang inget2 saksi serahkan pada penggugat I sedang tergugat II tidak hadir dan bagaimana hubungan kewarisan dengan tergugat II, saksi tidak tahu;

Bahwa ketika kematian Dja Pikulan, saksi tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pertahanannya tergugat I tidak

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pertahanannya tergugat I tidak mengemukakan saksi2 sedang tergugat II telah memperdengarkan 3 orang saksi dimuka persidangan jang lebih dahulu disumpah menurut tjara agamanya masing2 jang dalam garis besarnya menerangkan sebagai berikut;

1. Sutan Parlaungan:

Bahwa saksi tahu letak dan watas2 sawah dan rumah terperkara;

Bahwa ketika Dja Pikulan meninggal dunia, saksi hadir dan melihat bahwa jang berbitjara/bertindak sebagai ahli waris adalah penggugat I, sedang tergugat II tidak hadir atau tidak terlihat oleh saksi;

Bahwa ketika saksi Kepala Kampung di Hutapadang Djulu, saksi pernah lihat stambuk mereka, dimana saksi lihat bahwa tergugat II lebih dekat kewarisanja kepada almarhum Dja Pikulan dan djuga saksi pernah tahu dan lihat bahwa tergugat II pernah mengembalikan sawah dondon almarhum Dja

Pikulan pada orang lain karena sawah tersebut pernah didondongkan almarhum Dja Pikulan semasa hidupnya bahwa saksi tidak tahu, siapa jang menanggung kerugian2 ketika kematian Dja Pikulan;

2. Sutan Naga:

Bahwa saksi tahu hal jang diperkarakan, akan tetapi mengenai letak dan watas2 sawah dan rumah terperkara saksi tidak tahu;

Bahwa dulu penggugat I dan tergugat II pernah berperkara dihadapan Kepala Kuris Siharang-harang mengenai kewarisan mereka pada almarhum Dja Pikulan;

Bahwa dalam rapat tersebut saksi duduk sebagai anggota dan putusan rapat Kuris, tergugat II-lah, jang menang karena menurut stambuk jang di-hundjukkan mereka bersama2, ternyata tergugat II-lah jang lebih dekat per-hubungannya pada almarhum Dja Pikulan sedang tergugat I masih djauh lagi;

Bahwa tentang soal kematian Dja Pikulan, saksi tidak tahu;

3. Patuan Humala Soritua:

Bahwa saksi tidak tahu mengenai hal2 jang diperkarakan, tetapi saksi tahu mengenai hal kewarisan;

Bahwa pada tahun 1943 persoalan kewarisan antara penggugat2 dengan tergugat II sudah diputuskan di rapat Kuris Siharang-harang, jang mana keputusannja dakwa dari penggugat2 ditolak dan Dja Soleman (tergugat II) disjahkan lebih dekat hubungannya/kewarisannya dengan almarhum Dja Pikulan, sedang penggugat2 tidak terbukti kewarisannya kepada almarhum Dja Pikulan;

Bahwa surat keputusan rapat tersebut sudah tidak ada lagi atau hilang di Zaman Agresi;

Bahwa waktu Dja Pikulan meninggal dunia, saksi hadir, akan tetapi siapa2 jang berbitjara dan menanggung kerugian atas kematian Dja Pikulan tersebut, saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa atas pertanjaan Hakim kedua belah pihak jang berperkara sama2 menerangkan bahwa mereka tidak akan mengemukakan apa2 lagi dalam perkara ini, melainkan mohon keputusan;

Tentang hukumnja :

Menimbang, bahwa udjud gugatan adalah sebagai mana diterangkan se-bermula;

Menimbang, bahwa dasar tuntutan ialah bahwa harta2 terperkara adalah hak/kepunjaan penggugat2 sebagai harta2 warisan dari almarhum Dja Pikulan dan selanjutnja menuntut agar harta2 terperkara dikembalikan dalam keadaan baik kepada penggugat2;

Menimbang, bahwa tergugat2 menjangkal gugatan penggugat2 itu, sehing-

ga wadji b bukti patut dipikulkan pada penggugat2;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya penggugat2 telah memperdengarkan 5 orang saksi dimuka persidangan, saksi2 mana lebih dahulu disumpah menurut tjara agamanya masing2;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pertahanan tergugat I tidak mengemukakan saksi2 sedang tergugat II telah memperdengarkan 3 orang saksi dimuka persidangan, saksi2 mana lebih dahulu disumpah menurut tjara agamanya masing2;

Menimbang, bahwa tergugat I telah menjerahkan selebar stambuk (sil-silah keturunan) jang ditandai dengan T 1 biru jang tidak dapat menerangkan dengan djelas isi dari stambuk tersebut, sedang djuga tergugat II tidak dapat menerangkan/menunjukkan silsilahnya (hubungan kefamilian dengan almarhum Dja Pikulan), jang seharusnya tergugat II-lah jang mengetahui stambuknya dengan Dja Pikulan, kalaulah benar tergugat II sebagai ahli waris dari almarhum Dja Pikulan tersebut;

Menimbang, bahwa atas product P.I dan P.II merah jang isinja menjatakan bahwa penggugat I telah melunaskan atau mengurus mengenai hutang almarhum Dja Pikulan;

Menimbang, bahwa product P.III merah bahwa dalam kenduri kematian Dja Pikulan penggugat I telah mendapat idjin dari jang berwadji b untuk memotong seekor lembu;

Menimbang, bahwa atas product P.V merah, bahwa penggugat I telah mendjelaskan hubungan kefamilian dengan almarhum Dja Pikulan jang mengatakakan, bahwa satu2nya ahli waris jang terdekat kepada almarhum Dja Pikulan adalah penggugat2 dan product P.V tersebut telah disetudjui Ketua Dewan Negeri jang bertindak sebagai hatobangon dari marga penggugat2 atau marga/suku penggugat2 adalah Pandjaitan;

Menimbang, bahwa atas pengakuan sendiri dari bekas isteri Dja Pikulan jang bernama Tiolom jang masih hidup dan mendjadi saksi dalam perkara ini bahwa selama Tiolom mendjadi isteri Dja Pikulan tersebut, setahunja penggugat2lah sebagai ahli waris Dja Pikulan dan penggugatlah jang mengurus/memelihara Dja Pikulan tersebut dimasa hidup atau tuanja, lebih2 dalam mengurus waktu Dja Pikulan sakit2 sampai pada meninggalnja;

Menimbang, bahwa dalam upatjara kematian Dja Pikulan tersebut, baik saksi penggugat2 maupun saksi2 tergugat II mengakui bahwa penggugat2lah jang bertindak sebagai ahli waris atau mengurusnja tanpa ada sanggahan dari orang lain jang manamakan dirinja sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa memang almarhum Dja Pikulan meninggalkan seorang anak perempuan jang sudah kawin, tetapi karena harta terperkara adalah harta pusaka, maka menurut adat setempat anak perempuan Dja Pikulan tersebut tidak berhak untuk mewarisi harta2 terperkara;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertulis dalam berita atjara perkara ini yang tidak termuat dalam keputusan2 hukum perkara ini yang kesemuanya sudah turut dipertimbangkan dan dianggap sudah termasuk dalam keputusan ini;

Memperhatikan segala peraturan2 yang berkenaan dengan perkara ini dari R.I.B. dan U.U. Darurat No. 1 tahun 1951 Lembaran Negara No. 9 tahun 1951;

MENGADILI:

Menerima gugatan sebahagian;

Menghukum tergugat I dengan seluruh keluarganya yang mendasarkan hak atas harta2 terperkara supaya mengosongkan, dan sesudahnya menjerahkan dalam keadaan baik kepada penggugat2 sebagai harta warisan;

Menghukum tergugat II mematuhi dan menjetudjui bunji keputusan dalam perkara ini;

Menghukum tergugat2 tanggung-menanggung membayar segala ongkos2 perkara sampai hari ini banjaknja Rp. 4.643,50 (empat ribu enam ratus empat puluh tiga 50/100 rupiah);

Sita dipandang berharga dan berkekuatan;

Menolak gugatan untuk selebihnja;